



## **P U T U S A N**

**Nomor : 167/Pdt.G/2013/PA.DGL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut  
“PEMOHON”;

### **MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut  
“TERMOHON”;

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 22 Juli 2013 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam buku register perkara gugatan nomor: 167/Pdt.G/2013/PA DGL. tanggal 22 Juli 2013 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, dahulu Kabupaten Donggala  
sekarang Kabupaten Sigi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 5/8/112/1983 tanggal 01 Juni 1983;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat  
kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Mantikole, Kecamatan  
Dolo Barat, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi yang  
mana kemudian rumah orang tua Termohon tersebut oleh Pemohon dan  
Termohon dibeli dan tinggal di situ sebagai tempat kediaman bersama  
terakhir, kemudian pada tanggal 7 Juli 2011, Termohon meninggalkan  
rumah kediaman bersama dan tinggal sebagaimana alamat tersebut di  
atas dan Pemohon pun sekitar setahun yang lalu juga meninggalkan  
rumah kediaman bersama dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di  
atas;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang  
anak bernama :-----
  - a. ANAK PERTAMA, umur 23 tahun;-----
  - b. ANAK KEDUA, umur 19 tahun;-----anak pertama kini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya  
sedangkan anak yang kedua tinggal di rumah Pemohon dan Termohon,  
namun dalam pengasuhan dan tanggung jawab Pemohon;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 7 Juli 2011 kehidupan rumah tangga  
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sulit untuk  
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----
  - a. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama  
dengan meminta izin kepada Pemohon akan pergi ke rumah om  
Termohon di Mamboro, namun ternyata setelah 2 hari kemudian  
Pemohon menyusul Termohon, Termohon tidak ada di sana;-----

*Hal 2 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*



- b. Bahwa Termohon ketika pergi dari rumah kediaman bersama pergi dengan laki-laki lain yang kemudian antara Termohon dengan laki-laki tersebut telah menikah secara siri;-----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 7 Juli 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :-----**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;-----

*Hal 3 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR :-----**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 167/Pdt.G/2013/PA.DGL tanggal 24 juli 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013, Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 800.43/11.20/BKD/B.SIGI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat dilanjutkan; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ; -----

*Hal 4 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*



----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dahulu Kabupaten Donggala sekarang menjadi Kabupaten Sigi dengan Kutipan Akta nikah Nomor;5/8/112/1983 tanggal 1 Juni 1983, dimana alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**); -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

**1.SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Kabupaten Sigi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;-----

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:-----
  - a. ANAK PERTAMA;-----

Hal 5 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL



b. ANAK KEDUA;-----

- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang;-----
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi karena sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan cara baik-baik;-----

**2. SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Mantikole, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya secara Islam saksi menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi saksi ingat sewaktu Pemohon dan Termohon menikah sewaktu saksi masih anak-anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:-----

a. ANAK PERTAMA;-----

b. ANAK KEDUA;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi dengan laki-laki lain yang tidak saksi ketahui identitasnya dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan

*Hal 6 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*





mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; ---

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dalam hal ini, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya

*Hal 7 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*



Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement  
Buitengewesten (R.Bg) ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal  
dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Donggala, dan ternyata  
pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama  
Donggala, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo  
Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap  
persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau  
rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun  
usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon  
untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan  
Pasal 145 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara  
resmi dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil  
yang telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai  
dengan surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 800.43/11.20/BKD/B.SIGI/2012  
tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Majelis

*Hal 8 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*





Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.), dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

*Hal 9 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menikah di Kecamatan Dolo pada tanggal 1 Juni 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dahulu Kabupaten Donggala sekarang menjadi Kabupaten Sigi Nomor: 5/8/112/1983 tanggal 1 Juni 1983;-----
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----
  - a. ANAK PERTAMA umur 23 tahun ;-----
  - b. ANAK KEDUA umur 19 tahun;-----dan saat ini anak kedua pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidaksatu rumah lagi sejak bulan Juli tahun 2011;-----
4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam serumah lagi dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan menikah lagi dengan lelaki lain;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan sehingga menimbulkan mafsadat

*Hal 10 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*



yang lebih besar daripada manfaatnya. Demikian pula tindakan Pemohon dan Termohon tersebut yang tidak mau bersatu lagi dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak tahun 2011 lalu dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya,

*Hal 11 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*



maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hadits-hadits dan kaidah-kaidah hukum serta yurisprudensi tetap yang menegaskan sebagai berikut: -----

1. لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331-----

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ

2. الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]; Al-Asybah Wa An-Nazhaair (الأشباه والنظائر) halaman 62;----

3. إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadits nomor 2073;-----

4. "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak" (Putusan MARI No: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000); -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar perkaranya segera diberikan putusan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu permohonan Pemohon harus diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal 12 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL



tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

*Hal 13 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*



Rp.416.000,- (empat ratus enam belas Ribu Rupiah);-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI. dan ADE AHMAD HANIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. NORMADIA, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon; -----

**KETUA MAJELIS,**

**KUNTINURAINI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**MHD. TAUFIK, SHI.**

**ADE AHMAD HANIF, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Hj. NORMADIA, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

**1. Pendaftaran Rp 30.000,-**

*Hal 14 dari 15 hal, Putusan No.167/Pdt.G/2013/PA.DGL*





2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	325.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H		Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas Ribu Rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Donggala  
Panitera

MAHFUDZ, S.H.